



SALINAN

WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan perwujudan tanggung jawab negara untuk menjamin terlaksananya pemerintahan yang demokratis, efektif, efisien, serta berorientasi pada kepentingan umum, sebagai bagian dari upaya mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa sejalan dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, sehingga perlu pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel berbasis prioritas dan risiko;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka diperlukan pengaturan mengenai Rencana Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam menyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadikan kewenangan Daerah.
5. Inspektur adalah Inspektur Kota Semarang.
6. Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai fungsi dan kewenangannya.
7. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Semarang dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pengawasan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Semarang berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Rencana Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah dokumen rencana Pembinaan dan Pengawasan tahunan.
10. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah rencana kerja Kementerian, Kementerian teknis, dan Pemerintah Daerah yang memuat rencana kegiatan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
11. Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai dari Pembinaan dan Pengawasan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.
12. Fokus adalah materi pengawasan dari setiap aspek Pembinaan dan Pengawasan umum, teknis, dan tematik.

Pasal 2

Tujuan Rencana Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 meliputi:

- a. menjadi pedoman tahunan dalam penyusunan Rencana Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menjadi dasar penyusunan PKPT;

- b. sinergitas Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah antar kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah;
- c. menjamin penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara efisien, efektif, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mendukung keberhasilan pencapaian Program Strategis Nasional di Daerah; dan
- e. meningkatkan upaya pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pengelolaan Pengawasan berbasis risiko.

BAB II

RENCANA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Rencana Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 meliputi:
 - a. pembinaan dan pengawasan tematik dalam rangka mendukung Program Strategis Nasional; dan
 - b. pembinaan dan pengawasan Wali Kota terhadap Perangkat Daerah.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan tematik dalam rangka mendukung Program Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat Program Strategis Nasional, sasaran, dan fokus.
- (3) Sasaran dan fokus Rencana Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbasis prioritas dan risiko.
- (4) Pembinaan dan Pengawasan Wali Kota terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan *Monitoring Centre Surveillance for Prevention* (MCSP); dan
 - b. peningkatan kapabilitas aparat pengawas internal pemerintah.
- (5) Pembinaan dan Pengawasan Wali Kota terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. reviu;
 - b. monitoring dan evaluasi;
 - c. pemeriksaan ketaatan;
 - d. pemeriksaan kinerja;
 - e. pemeriksaan dengan tujuan tertentu; dan
 - f. pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4

Rencana Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III

PKPT

Pasal 5

- (1) PKPT berpedoman pada dokumen Rencana Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan memperhatikan ketersediaan pejabat fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan/atau pejabat fungsional auditor serta berbasis risiko.
- (2) PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jadwal PKPT; dan
 - b. pembagian wilayah kerja Pengawasan.

Pasal 6

PKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) PKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi acuan oleh Inspektorat dalam pelaksanaan Pengawasan berdasarkan penugasan dari Wali Kota.
- (2) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektorat dapat melakukan Pengawasan tanpa menunggu penugasan dari Wali Kota.

BAB V

PELAPORAN PENGAWASAN

Pasal 8

Dalam hal Pengawasan oleh Inspektur sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektur melaporkan kepada Wali Kota.

Pasal 9

- (1) Hasil pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun dengan format tertulis dalam bentuk laporan hasil Pengawasan.
- (2) Penyampaian laporan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan pelaksanaan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 Maret 2026

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 4 Maret 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

ttd

BUDI PRAKOSA
BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2026 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001